



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 170 /KEP/HK/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENDE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2023-2042

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 APRIL 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Ende di Ende;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 170 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 APRIL 2023**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023-2042**

No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
	<p>Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.</p>	<p>Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	
	<p>Mengingat: 3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.</p>	<p>Mengingat: 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	

1	2	3	4
	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	
		<p>Ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni:</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>45. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>44. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ngera Repulik Indonesia Tahun 1945.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(5) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang wilayah; c. rencana penetapan kawasan strategis; d. arahan pemanfaatan ruang; e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; f. kelembagaan; dan g. pola ruang wilayah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(5) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; c. rencana struktur ruang wilayah daerah; d. rencana pola ruang wilayah Daerah; e. kawasan strategis Daerah; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah; g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah; h. peran masyarakat dan kelembagaan; i. penyelesaian sengketa; j. penyidikan; k. ketentuan pidana; l. ketentuan peralihan; m. ketentuan lain-lain; n. ketentuan penutup; o. penjelasan; dan lampiran. 	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan penataan ruang wilayah Daerah mewujudkan daerah sebagai pusat pengembangan pariwisata yang didukung oleh pengembangan pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mewujudkan daerah sebagai pusat pengembangan pariwisata yang didukung oleh pengembangan pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.</p>	<p>Rujukan ayat dalam Pasal tersebut agar disesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), meliputi:</p>	
		<p>Ketentuan Pasal 9 ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (12) dan ayat (13):</p>	<p>Rujukan ayat dalam Pasal tersebut agar disesuaikan.</p>
		<p>Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7);</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Sistem jaringan energy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:</p>	
		<p>Pasal 14 ayat (4);</p>	<p>Rujukan ayat dalam Pasal tersebut agar disesuaikan.</p>
		<p>Pasal 16 ayat (11), ayat (12), ayat (13);</p>	<p>Rujukan ayat dalam Pasal tersebut agar disesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Rencana pola ruang wilayah Daerah, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, meliputi:</p>	<p>Perlu menambahkan rujukan pasa.</p>

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Kawasan strategis yang ada di Daerah, meliputi: a. kawasan strategis propinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Kawasan strategis yang ada di Daerah, meliputi: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi: a. tahap pertama, tahun 2023 sampai dengan tahun 2026; b. tahap kedua, tahun 2027 sampai dengan tahun 2031; c. tahap ketiga, tahun 2032 sampai dengan tahun 2036; dan d. tahap keempat, tahun 2037 sampai dengan tahun 2042</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi: a. tahap pertama pada periode tahun 2023 - 2024; b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029; c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034; d. tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan e. tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2042.</p>	<p>Perlu perbaikan pengaturan periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>

1	2	3	4
		Pasal 49 ayat (4), ayat (8);	Rujukan ayat dalam Pasal tersebut agar disesuaikan.
		Pasal 51 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);	Sda.
	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, meliputi:</p> <p>a. ka ketentuan umum jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan</p> <p>b. ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan</p> <p>b. ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Standar teknis perencanaan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <p>b. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar infastruktur minyak dan gas bumi sebagai area buffer zone; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasla 54</p> <p>(1) Standar teknis perencanaan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <p>b. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar infastruktur minyak dan gas bumi sebagai area <i>buffer zone</i>; dan</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(3) Standar teknis perencanaan jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <p>a. jaringan tetap berbasis <i>circuit-switched</i> menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(3) Standar teknis perencanaan jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <p>a. jaringan tetap berbasis <i>circuit-switched</i> menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang;</p>	

1	2	3	4
	<p>b. jaringan tetap berbasis <i>packet switched</i> wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (<i>node</i>) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (<i>node</i>); dan</p> <p>c. standar teknis jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. Tetap; dan</p> <p>c. Tetap.</p>	
		Pasal 60 ayat (1).	Rujukan ayat dalam Pasal tersebut agar disesuaikan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>b. Ketentuan umum zonasi untuk ..., meliputi: ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan ekosistem magrove harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>b. Ketentuan umum zonasi untuk ..., meliputi: ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan ekosistem mangrove harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Ketentuan Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:</p> <p>(4) Ketentuan umum zonasi untuk ..., meliputi:</p> <p>c. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. penyediaan sistem peringatan dini; 7. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan 8. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:</p> <p>(4) Ketentuan umum zonasi untuk ..., meliputi:</p> <p>c. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan sistem peringatan dini; 2. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan 3. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi. 	Penulisan frasa "evakuasi" berlaku seterusnya pada pasal lain dalam ranperda ini.

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. <p>(3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; b. subsidi; c. pemberian kompensasi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. fasilitasi persetujuan KKPR; h. penyediaan prasarana dan sarana; i. penghargaan; dan/atau j. publikasi atau promosi. <p>(4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>(5) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. <p>(3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; b. subsidi; c. pemberian kompensasi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. fasilitasi persetujuan KKPR; h. penyediaan prasarana dan sarana; i. penghargaan; dan/atau j. publikasi atau promosi <p>(4) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>(5) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 	

1	2	3	4
	<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui rencana Tata Ruang; b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di Wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian. 	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, setiap orang berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian. 	<p>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.</p>


1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap; b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>RTRW menjadi pedoman untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; c. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; e. menetapkan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan <p>d. Penataan Ruang Kawasan strategis Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>RTRW menjadi pedoman untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; c. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan e. menetapkan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; <p>Dihapus.</p>	<p>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.</p>

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini; b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; c. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 	<p>Perubahan redaksional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

1	2	3	4
	<p>2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak</p> <p>4. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.</p> <p>d. Dalam ketentuan peralihan perlu ada pengaturan terkait Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang tercakup dalam <i> Holding Zone </i> tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.</p>	<p>2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;</p> <p>4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memperhatikan harga pasaran setempat; b) sesuai dengan NJOP; atau c) sesuai dengan kemampuan Daerah. <p>5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang - undangan; dan</p> <p>c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:</p>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan. <p>d. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan</p> <p>e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda (<i> Holding Zone </i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. (sebutkan pasal yang dirujuk) tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.</p>	
	Skala pada Peta 1:145.000	Skala pada Peta: 1:50.000	Skala peta dalam rancangan peraturan daerah ini agar disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan

1	2	3	
	Indikasi Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Ranperda dan lampiran, sebagai contoh: 2. Perlu memastikan agar instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. 4. Penggambaran waktu pelaksanaan dalam matriks indikasi program utama Ranperda RTRW periode ke-I didetailkan tiap tahun rencana yaitu Tahun 2023-2024, sedangkan untuk periode ke-II sampai dengan periode ke-V digambarkan tanpa pendetailan tiap tahun rencana. 	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah.</p>


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M.
JOSEF ADREANUS NAE SOI